



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan perbaikan terhadap laporan kinerja ini.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak, Februari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-1
1. Pendahuluan	I-1
2. Struktur Organisasi	I-2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
4. Sumber Daya Aparatur	I-10
5. Sumber Daya Keuangan	I-12
6. Sarana dan Prasarana DPRKP Prov.Kalbar	I-12
B. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	I-18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	II-1
1. Visi.....	II-1
2. Misi.....	II-2
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	II-4
B. Perjanjian Kinerja.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	III-2
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	III-3
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	III-5
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	III-5
B. Realisasi Anggaran.....	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum DPRKP Provinsi Kalimantan Barat

1. Pendahuluan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang diserahi tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk itu DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tiga urusan pelayanan yaitu urusan perumahan rakyat, urusan kawasan permukiman dan pertanahan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya realisasi target kinerja. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program/kegiatan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat pencapaian target kinerja merupakan salah satu indikator yang harus dicapai.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat



3. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan

f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organisasi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas (Eselon II);

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakandi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Kepala Sekretariat dan Bidang (Eselon III)

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur kepegawaian, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
- k. Pelaksanan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monev dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan Rencana Kerja, Monev dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Keuangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan monitoring, evaluasi dan keuangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris.

1.b. Sub Bagian Umum, Aparatur dan Aset

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, aparatur dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Aparatur, dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

III. Bidang Perumahan;

Bidang Perumahan membawahi Kepala Seksi (Eselon IV) berjumlah 3 orang terdiri dari :

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan. Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Program kerja di bidang Perumahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan,

- prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang

pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPRKP Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak** yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disajikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2022 (DESEMBER 2022)
1	2	3
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1
A. Sekretaris	1	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1	1
a. Bendahara	1	1
b. Pengelola Keuangan	2	2
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	3
d. Verifikator Keuangan	1	1

e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1	1
a. Analis Jabatan	1	1
b. Pengelola Barang	3	3
c. Analis Kepegawaian Muda	1	1
d. Arsiparis Ahli Pertama	1	1
e. Arsiparis Terampil	1	1
f. Pengadministrasi Umum	3	3
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2
3. Kabid Perumahan	1	1
a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	2
b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	1
c. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	2
d. Analis Perumahan	4	4
e. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1	1
f. Pengolah Data	3	3
g. Pengelola Keuangan	1	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1	1
a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1	1
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2	2
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1	1
d. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	1	1
e. Analis Perumahan	3	3
f. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	7
g. Analis Penataan Kawasan	2	2
h. Pengolah Data	7	7
D. Kabid Pertanahan	1	1
a. Analis Kebijakan Ahli Muda	3	3
b. Analis Pengembangan Wilayah	3	3
c. Pengolah Data	1	1
Jumlah Total	72	72

Tabel 1.2

**Data Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021**

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
3.	Operator Komputer	-	-	-
4.	Administrasi Umum	3	8	11
JUMLAH		3	8	11

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa DPRKP Provinsi Kalimantan Barat kekurangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dibutuhkan 72 (*delapan puluh satu*) orang dan terpenuhi atau tersedia Sumber Daya Manusia sebanyak 72 (*Tujuh Puluh Dua*) orang. Sedangkan untuk Pegawai Tidak tetap (PTT) /Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Kalimantan Barat berjumlah 11 (*sebelas*) orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2022, anggaran yang tersedia pada DPA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 356.187.464.669,- (DPA Murni), dan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 357.385.114.670,- (DPA Perubahan) dengan demikian penambahan anggaran pada DPA perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.197.650.001,- Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRKP telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPRKP Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Sarana Prasarana DPRKP Provinsi Kalimantan Barat

REKAP DAFTAR BARANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.01.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2022

Daftar Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.3.1 TANAH	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01 TANAH	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.01 TANAH PERSIL	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.01.04 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.2 PERALATAN DAN MESIN	4.605.251.093,00	3.493.610.536,00	710.400,00	3.494.320.936,00	1.110.930.157,00
1.3.2.01 ALAT BESAR	211.528.000,00	200.650.000,00	0,00	200.650.000,00	10.878.000,00
1.3.2.01.03 ALAT BANTU	211.528.000,00	200.650.000,00	0,00	200.650.000,00	10.878.000,00
1.3.2.01.03.04 ELECTRIC GENERATING SET	200.650.000,00	200.650.000,00	0,00	200.650.000,00	0,00
1.3.2.01.03.05 POMPA	10.878.000,00	0,00	0,00	0,00	10.878.000,00
1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	745.950.000,00	745.950.000,00	0,00	745.950.000,00	0,00
1.3.2.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	745.950.000,00	745.950.000,00	0,00	745.950.000,00	0,00
1.3.2.02.01.01 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	465.950.000,00	465.950.000,00	0,00	465.950.000,00	0,00
1.3.2.02.01.02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00
1.3.2.03.03 ALAT UKUR	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00
1.3.2.03.03.01 ALAT UKUR UNIVERSAL	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00

1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.041.006.634,00	1.792.156.000,00	0,00	1.792.156.000,00	248.850.634,00
1.3.2.05.01 ALAT KANTOR	540.364.903,00	482.033.351,00	0,00	482.033.351,00	58.331.552,00
1.3.2.05.01.01 MESIN KETIK	3.504.863,00	3.504.863,00	0,00	3.504.863,00	0,00
1.3.2.05.01.02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	82.788.285,00	71.788.285,00	0,00	71.788.285,00	11.000.000,00
1.3.2.05.01.04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	331.643.317,00	305.393.317,00	0,00	305.393.317,00	26.250.000,00
1.3.2.05.01.05 ALAT KANTOR LAINNYA	122.428.438,00	101.346.886,00	0,00	101.346.886,00	21.081.552,00
1.3.2.05.02 ALAT RUMAH TANGGA	1.101.360.244,00	962.953.317,00	0,00	962.953.317,00	138.406.927,00
1.3.2.05.02.01 MEUBELAIR	193.926.926,00	190.531.228,00	0,00	190.531.228,00	3.395.698,00
1.3.2.05.02.03 ALAT PEMBERSIH	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00
1.3.2.05.02.04 ALAT PENDINGIN	340.691.242,00	311.372.841,00	0,00	311.372.841,00	29.318.401,00
1.3.2.05.02.05 ALAT DAPUR	16.035.200,00	7.556.800,00	0,00	7.556.800,00	8.478.400,00
1.3.2.05.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	523.118.102,00	437.974.924,00	0,00	437.974.924,00	85.143.178,00
1.3.2.05.02.07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN	25.323.774,00	13.252.524,00	0,00	13.252.524,00	12.071.250,00
1.3.2.05.03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	399.281.487,00	347.169.332,00	0,00	347.169.332,00	52.112.155,00
1.3.2.05.03.01 MEJA KERJA PEJABAT	125.539.758,00	106.959.758,00	0,00	106.959.758,00	18.580.000,00
1.3.2.05.03.02 MEJA RAPAT PEJABAT	46.285.777,00	37.028.622,00	0,00	37.028.622,00	9.257.155,00
1.3.2.05.03.03 KURSI KERJA PEJABAT	142.075.452,00	117.800.452,00	0,00	117.800.452,00	24.275.000,00
1.3.2.05.03.04 KURSI RAPAT PEJABAT	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	57.900.000,00	0,00
1.3.2.05.03.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	11.880.500,00	11.880.500,00	0,00	11.880.500,00	0,00
1.3.2.05.03.06 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	229.688.042,00	97.135.850,00	710.400,00	97.846.250,00	131.841.792,00
1.3.2.06.01 ALAT STUDIO	187.685.769,00	55.133.577,00	710.400,00	55.843.977,00	131.841.792,00

1.3.2.06.01.01 PERALATAN STUDIO AUDIO	71.111.558,00	26.066.216,00	0,00	26.066.216,00	45.045.342,00
1.3.2.06.01.02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	68.111.611,00	29.067.361,00	710.400,00	29.777.761,00	38.333.850,00
1.3.2.06.01.05 PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	48.462.600,00	0,00	0,00	0,00	48.462.600,00
1.3.2.06.02 ALAT KOMUNIKASI	42.002.273,00	42.002.273,00	0,00	42.002.273,00	0,00
1.3.2.06.02.01 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	28.984.629,00	28.984.629,00	0,00	28.984.629,00	0,00
1.3.2.06.02.06 ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	13.017.644,00	13.017.644,00	0,00	13.017.644,00	0,00
1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2.025.174,00	810.070,00	0,00	810.070,00	1.215.104,00
1.3.2.07.01 ALAT KEDOKTERAN	2.025.174,00	810.070,00	0,00	810.070,00	1.215.104,00
1.3.2.07.01.29 ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	2.025.174,00	810.070,00	0,00	810.070,00	1.215.104,00
1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.01.03 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.10 KOMPUTER	1.293.421.070,00	575.276.443,00	0,00	575.276.443,00	718.144.627,00
1.3.2.10.01 KOMPUTER UNIT	942.452.985,00	403.390.876,00	0,00	403.390.876,00	539.062.109,00
1.3.2.10.01.01 KOMPUTER JARINGAN	34.168.543,00	34.168.543,00	0,00	34.168.543,00	0,00
1.3.2.10.01.02 PERSONAL KOMPUTER	908.284.442,00	369.222.333,00	0,00	369.222.333,00	539.062.109,00
1.3.2.10.02 PERALATAN KOMPUTER	350.968.085,00	171.885.567,00	0,00	171.885.567,00	179.082.518,00
1.3.2.10.02.02 PERALATAN MINI KOMPUTER	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1.3.2.10.02.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	292.891.178,00	134.213.660,00	0,00	134.213.660,00	158.677.518,00
1.3.2.10.02.04 PERALATAN JARINGAN	57.526.907,00	37.671.907,00	0,00	37.671.907,00	19.855.000,00
1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN	25.597.471.857,00	1.965.397.959,00	0,00	1.965.397.959,00	23.632.073.898,00
1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	22.615.878.760,00	1.796.427.186,00	0,00	1.796.427.186,00	20.819.451.574,00

1.3.3.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	22.389.502.760,00	1.710.404.306,00	0,00	1.710.404.306,00	20.679.098.454,00
1.3.3.01.01.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4.841.511.508,00	746.390.544,00	0,00	746.390.544,00	4.095.120.964,00
1.3.3.01.01.08 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	149.680.000,00	2.993.600,00	0,00	2.993.600,00	146.686.400,00
1.3.3.01.01.10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	16.599.929.716,00	663.997.188,00	0,00	663.997.188,00	15.935.932.528,00
1.3.3.01.01.13 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	239.864.900,00	46.515.076,00	0,00	46.515.076,00	193.349.824,00
1.3.3.01.01.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	185.080.200,00	40.717.644,00	0,00	40.717.644,00	144.362.556,00
1.3.3.01.01.33 BANGUNAN PARKIR	151.022.800,00	120.824.800,00	0,00	120.824.800,00	30.198.000,00
1.3.3.01.01.36 TAMAN	222.413.636,00	88.965.454,00	0,00	88.965.454,00	133.448.182,00
1.3.3.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	226.376.000,00	86.022.880,00	0,00	86.022.880,00	140.353.120,00
1.3.3.01.02.04 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	226.376.000,00	86.022.880,00	0,00	86.022.880,00	140.353.120,00
1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2.981.593.097,00	168.970.773,00	0,00	168.970.773,00	2.812.622.324,00
1.3.3.04.01 TUGU/TANDA BATAS	2.981.593.097,00	168.970.773,00	0,00	168.970.773,00	2.812.622.324,00
1.3.3.04.01.04 PAGAR	2.981.593.097,00	168.970.773,00	0,00	168.970.773,00	2.812.622.324,00
1.3.4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	847.099.658,00	367.584.208,00	0,00	367.584.208,00	479.515.450,00
1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN	404.901.658,00	320.793.658,00	0,00	320.793.658,00	84.108.000,00
1.3.4.01.01 JALAN	404.901.658,00	320.793.658,00	0,00	320.793.658,00	84.108.000,00
1.3.4.01.01.09 JALAN KHUSUS	404.901.658,00	320.793.658,00	0,00	320.793.658,00	84.108.000,00
1.3.4.02 BANGUNAN AIR	99.415.000,00	0,00	0,00	0,00	99.415.000,00
1.3.4.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	99.415.000,00	0,00	0,00	0,00	99.415.000,00
1.3.4.02.06.05 BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	99.415.000,00	0,00	0,00	0,00	99.415.000,00
1.3.4.03 INSTALASI	342.783.000,00	46.790.550,00	0,00	46.790.550,00	295.992.450,00
1.3.4.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK	294.438.000,00	27.452.550,00	0,00	27.452.550,00	266.985.450,00

1.3.4.03.06.04 INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	294.438.000,00	27.452.550,00	0,00	27.452.550,00	266.985.450,00
1.3.4.03.10 INSTALASI LAIN	48.345.000,00	19.338.000,00	0,00	19.338.000,00	29.007.000,00
1.3.4.03.10.01 INSTALASI LAIN	48.345.000,00	19.338.000,00	0,00	19.338.000,00	29.007.000,00
1.3.5 ASET TETAP LAINNYA	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.01.01 BUKU UMUM	191.900,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
1.3.5.01.01.03 BUKU AGAMA	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
1.3.5.01.01.04 BUKU ILMU SOSIAL	2.768.350,00	0,00	0,00	0,00	2.768.350,00
1.3.5.01.01.07 BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	4.747.750,00	0,00	0,00	0,00	4.747.750,00
1.3.5.01.01.08 BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	45.031.796.197,00	0,00	0,00	0,00	45.031.796.197,00
1.3.6.01 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	45.031.796.197,00	0,00	0,00	0,00	45.031.796.197,00
1.3.6.01.01 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	45.031.796.197,00	0,00	0,00	0,00	45.031.796.197,00
1.3.6.01.01.01 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	45.031.796.197,00	0,00	0,00	0,00	45.031.796.197,00
1.5.3 ASET TIDAK BERWUJUD	568.384.225,00	525.818.642,00	0,00	525.818.642,00	42.565.583,00
1.5.3.01 ASET TIDAK BERWUJUD	568.384.225,00	525.818.642,00	0,00	525.818.642,00	42.565.583,00
1.5.3.01.01 ASET TIDAK BERWUJUD	568.384.225,00	525.818.642,00	0,00	525.818.642,00	42.565.583,00
1.5.3.01.01.05 SOFTWARE	568.384.225,00	525.818.642,00	0,00	525.818.642,00	42.565.583,00
1.5.4 ASET LAIN-LAIN	1.179.925.448,00	1.032.171.608,00	0,00	1.032.171.608,00	147.753.840,00
1.5.4.01 ASET LAIN-LAIN	1.179.925.448,00	1.032.171.608,00	0,00	1.032.171.608,00	147.753.840,00
1.5.4.01.01 ASET LAIN-LAIN	1.179.925.448,00	1.032.171.608,00	0,00	1.032.171.608,00	147.753.840,00

1.5.4.01.01.01 ASET RUSAK BERAT/USANG	1.179.925.448,00	1.032.171.608,00	0,00	1.032.171.608,00	147.753.840,00
TOTAL	138.230.723.478,00	7.384.582.953,00	710.400,00	7.385.293.353,00	130.845.430.125,00

Sumber : Kartu Inventaris Barang Subag Renja Keuangan dan Aset DPRKP Prov. Kalbar Tahun 2021

B. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara Bersama-sama sesuai pembagian tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja.
2. Sumber Daya Manuasia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
5. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
6. Masih diperlukannya perencanaan yang lebih matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.
7. Terjadi perubahan lokasi pekerjaan ketika tahun anggaran berjalan yang berubah tanpa mempertimbangkan batas waktu.
8. Terjadinya bencana banjir di lokasi kegiatan yang telah direncanakan.
9. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
10. Kurangnya Pemahaman Aparatur di Kecamatan/ Desa terkait pemberian bantuan untuk rumah korban bencana.
11. Aksesibilitas lokasi tedampak bencana sulit dijangkau.
12. Terbatasnya integrasi data Bidang Perumahan diantaranya data Perumahan terkait rumah di Lokasi Rawan Bencana.
13. Belum maksimalnya pemahaman SDM tentang SPM (standar pelayanan minimal)

Dengan memperhatikan Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat maka perlu dilakukan penyelesaian masalah atau solusi antara lain:

1. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
3. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
4. Dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.
5. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa.
6. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
7. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.
8. Adanya ketegasan dan kepastian batasan waktu dalam penentuan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
9. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan untuk penentuan lokasi kegiatan pada tahun berjalan.
10. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif
11. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa
12. Perlu keterlibatan SDM instansi terkait untuk membantu Tim Verifikasi.
13. Perlu peningkatan sarana untuk mengatasi aksesibilitas ke lokasi bencana.
14. Perlu dibuatkan perjanjian kerjasama antar instansi Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait integrasi data.
15. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi SDM tentang SPM (standar pelayanan minimal).
16. Memaksimalkan Anggaran yang tersedia sehingga tercapai output Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi juga berkaitan dengan keberadaan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam

seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan, tersebut maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan daerah perbatasan. kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Terhadap keenam (6) misi Kalimantan Barat tersebut di atas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel dibawah ini dapat dilihat, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- b. Pernyataan misi ke 6 : Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, dengan program :
 1. Program Pengembangan Perumahan
 2. Program Kawasan Permukiman
 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3. Tujuan dan sasaran strategis beserta beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, **tujuan dan sasaran strategis** yang ingin dicapai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

B. Perjanjian Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini dijabarkan indikator keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2022 dan merupakan tolak ukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi	100%

	relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

Tabel 2.5.
Program dan Anggaran DPRKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.932.913.838,-	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	4.771.729.280	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	5.794.906.532-	APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	333.837.648.220	APBD
5.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	399.710.700	APBD
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	648.206.100	APBD
	TOTAL	357.385.114.670,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 6 Program dan 15 kegiatan. Kegiatan- kegiatan tersebut dibiayai melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2022. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditargetkan pada tahun anggaran 2022.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	400%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan	100 %	100 %	100 %

I. Sasaran Strategis 1

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah 100%.

Adapun Data mengenai rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan pembangunan rumah khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertangani di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah unit rehabilitasi rumah khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi ditangani pada tahun 2022 sebanyak **78** unit rumah dengan rinciann sebagai berikut :
 - a) Rehabilitasi Rumah Kab.Sintang : **51 Unit**
 - Kec. Tempunak Desa Mensiap Jaya : 17 Unit
 - Kec. Dedai Desa Dedai Kanan : 34 Unit
 - Rehabilitasi Rumah Kab.Mempawah : **7 Unit**
 - Kec. Mempawah Timur : 1 Unit
 - Kec. Sungai Kunyit : 1 Unit
 - Kec. Toho : 5 Unit
 - b) Pembangunan baru / Relokasi Korban Bencana Kab. Sambas : **20 Unit**
 - Kec. Jawai Selatan Desa Jawai Laut : 20 Unit

a). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Program Pengembangan Perumahan	4.771.729.280,00	4.690.172.115,00	98,29	100%	1,71%

Dalam mendukung sasaran strategis Meningkatkan Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan dengan Capaian Anggaran sebesar 98,29%, dan Capaian Kinerja 100%, maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 1,71% dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 81.557.165,00.

b). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam Meningkatkan Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengembangan perumahan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk pendataan, sosialisasi serta pembangunan dan rehabilitasi.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020		%	2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani .	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis I capaian kinerja pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sama sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%	100%

Tahun 2020 capaian realisasi sebesar 100% begitu pula dengan Capaian Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani.

4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara Bersama-sama sesuai pembagian tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja
2. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pemcapaian sasaran antara lain:

1. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
3. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
4. Dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.
5. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa.

II. Sasaran Strategis 2

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.6.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /kota	400%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 400%

Adapun data mengenai Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang ditangani adalah 0,56303 Ha.
2. Total Luasan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha adalah 856,033 Ha.

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Program Kawasan Permukiman	5.794.906.532,-	5.698.218.166,-	98,33 %	400 %	301,67%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi, dilaksanakan Program kawasan permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 400% dan capaian anggaran sebesar 98,33% maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 301,67%. Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 96.688.366,-

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran kedua dalam Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 400%. Kegiatan-kegiatan dalam hal Kawasan permukiman ini dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas Kawasan permukiman.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 & 2021 tidak berbeda secara signifikan. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis 2 rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020		%	2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	400%	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	400%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2020 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi sebesar 4 Kab/Kota dari target 1 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan provinsi.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2020 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian realisasi sebesar 4 Kab/Kota dari target 1 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi.

2. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya Kawasan kumuh.
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
3. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata.
4. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran.
5. Masih kurangnya kemampuan kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan serta koordinator wilayah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota.
6. Minimnya data PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat
7. SK Kumuh di Kabupaten/Kota setiap tahun selalu berubah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.

3. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota guna meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan hunian yang layak huni.
5. Memecah kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalbar menjadi beberapa kegiatan kecil berdasarkan wilayah untuk memudahkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
6. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi pendataan PKP kumuh di level Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Melakukan Kesepakatan data kawasan kumuh di level Pokja (Kelompok Kerja) Provinsi.

III. Sasaran Strategis 3

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.10.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Permukiman PSU	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 kabupaten/ kota	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah 100%.

Adapun data mengenai Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Data Jumlah Lokasi Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2022 sebanyak 26 PKL dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kab Sambas : 5 PKL (Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat dan Selakau)
 - b) Bengkayang : 2 PKL (Samalantan dan Sungai Duri)
 - c) Mempawah : 2 PKL (Sungai Pinyuh dan Anjungan)
 - d) Landak : 2 PKL (Karangan dan Darit)
 - e) Kubu Raya : 3 PKL (Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Kubu)
 - f) Ketapang : 2 PKL (Kendawangan dan Sandai)

- g) Sanggau : 4 PKL (Tayan, Sosok, Balai Karang dan Pusat Damai)
 - h) Sekadau : 2 PKL (Sungai Ayak dan Nanga Taman)
 - i) Melawi : 2 PKL (Batu Begigi dan Nanga Ella)
 - j) Sintang : 2 PKL (Nanga Serawai dan Nanga Mau)
2. Data Jumlah Rencana Lokasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2022 sebanyak 26 PKL.

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11
Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunbaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	333.837.648.220,00	326.133.040.580,00	97,69	100 %	2,31%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang permukiman, dilaksanakan 1 program yaitu Program Penyediaan PSU Permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 97,69%. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 2,31% Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 7.704.607.640,-

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam Meningkatkan PSU Permukiman ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dalam hal urusan penyelenggaraan PSU permukiman. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengembangan perumahan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk perencanaan dan penyediaan PSU.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020		%	2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun dan Permukiman Perkotaan	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	-	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2020 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar tahun 2021 dan tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dari tahun 2020, untuk itu disampaikan juga IKU yang telah ditetapkan dan dicapai periode sebelumnya. Tahun 2020 capaian realisasi adalah 14 Kab/Kota dari target 14 Kab/Kota, Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian realisasi adalah 14 Kab/Kota dari target 14 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utama pada tahun 2020 adalah Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan indikator kinerja utama tahun 2021 dan 2022 adalah Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun dan Permukiman Perkotaan	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun	14 Kab/Kota	-	-	-
2	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota

Pada tahun 2020 dengan indikator Kinerja Utama Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/kota. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan indikator Kinerja Utama Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/Kota.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
2. Masih diperlukannya perencanaan yang lebih matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.

3. Terjadi perubahan lokasi pekerjaan ketika tahun anggaran berjalan yang berubah tanpa mempertimbangkan batas waktu.
4. Terjadinya bencana banjir di lokasi kegiatan yang telah direncanakan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
2. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.
3. Adanya ketegasan dan kepastian batasan waktu dalam penentuan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan untuk penentuan lokasi kegiatan pada tahun berjalan.

IV. Sasaran Strategis 4

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.14.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah 100%.

Adapun terkait dengan data fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan yang masuk ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022, dan telah difasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah sebanyak 4 dokumen, yaitu :

- a) Surat Balai Pelaksana Jalan Nasional General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, melalui Surat Nomor Ps.01.02 -Bb20/078, tanggal 24 Februari 2022 ,hal : Permohonan Penambahan Jangka Waktu Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kembayan – Balai Karang – Entikong – Batas Serawak Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
 - b) Surat dari Bupati Kayong Utara nomor : 590/2269/PERHUB.II tanggal 14 November 2022, hal : permohonan perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru sukadana kab.kayong utara.
 - c) Surat dari Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) Nomor pd.05.01/8/7//INVS/UTMA/PLND-22, tanggal 8 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
- 2) Data Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2022 sesuai dengan usulan perencanaan yang terfasilitasi yaitu sebanyak 4 SK penetapan lokasi, antara lain :
- a) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 270/PERKIM/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kembayan - Balai Karang - Entikong - Batas Serawak Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
 - b) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 855/PERKIM/2022 tentang Penamabahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri-Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
 - c) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1339/PERKIM/2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	399.710.700,00	388.170.731,00	97,11	100%	2,89%
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	648.206.100,00	619.972.174,00	95,64	100%	4,36%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dilaksanakan 2 program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 96,38 %. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 3,62 % dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.39.773.895,-.

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja urusan pertanahan tidak terlepas dari pelaksanaan 2 (dua) program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis dimana didukung dari alokasi anggaran dilaksanakan mempertimbangkan prioritas dan dukungan target sumber anggaran yang sesuai. Sehingga dalam pelaporan pelaksanaan fasilitasi-fasilitasi yang masuk dan terselesaikan dapat menunjang peningkatan pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sehingga mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi terkait Penetapan lokasi pengadaan tanah dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020		%	2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan tahun anggaran 2020 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021. Tahun 2021 realisasi kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%. Dan Tahun 2022 realisasi kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	-	100%	100%	100%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021, dengan demikian Pengukuran Capaian Kinerja pada Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dibandingkan.

Tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan.

4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih banyak dari para pemangku kebijakan yang belum paham terkait dengan kewajiban dari Instansi yang Memerlukan Tanah dan belum paham akan mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku
2. Masih sulitnya Pemerintah daerah mendapatkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif.
2. Melakukan sosialisasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan berkoordinasi kepada para Pemangku Kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021
3. Berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan Kantah masing-masing Kab/Kota.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.932.913.838,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.11.234.872.378,- dengan realisasi fisik 99,70% dan realisasi keuangan 94,15% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.771.729.280,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.690.172.115,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,29% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.794.906.532,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.698.218.166,- dengan realisasi fisik 97,99% dan realisasi keuangan 98,33% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 333.837.648.220,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 326.133.040.580,- dengan realisasi fisik 98,91% dan realisasi keuangan 97,69% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 399.710.700,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 388.170.731,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,11% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 648.206.100,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 619.972.174,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,64% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

Dari rincian anggaran diatas, hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai harapan, dengan realisasi anggaran sebesar 97,59%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp.357.385.114.67,- melalui 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 348.764.446.144,-

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, secara umum pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja berjalan dengan baik dan lancar dengan penyerapan anggaran sekitar 97.58%.

Secara umum keempat sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan menjadi rekomendasi atas meningkatnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimasa mendatang antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang ada belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM oleh karena itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
2. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata dengan melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
3. Melakukan sosialisasi kepada Instansi yang memerlukan tanah dan berkoordinasi kepada para pemangku kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	400%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 357.385.114.670,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 348.764.446.144,-

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19691024 199803 1 007